

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keadaan *impase governasaun* atau kebuntuan pemerintahan yang dialami bangsa Timor-Leste saat ini merupakan polemik yang memberi dampak negatif bagi perkembangan dan pembangunan hukum Timor-Leste. Kebuntuan pemerintahan ini terjadi karena keserakahan para penguasa yang lebih mementingkan golongan tertentu dari pada kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kebuntuan pemerintahan yang hanya berpatok pada legitimasi kekuasaan dan mengabaikan hukum yang ada, membuat Timor-Leste berada dalam keadaan darurat. Di mana segala program pemerintahan tidak berjalan dan membuat rakyat semakin menderita. Dari penderitaan rakyat inilah diharapkan suatu tatanan hukum yang baik untuk mengatur kekuasaan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.

Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan dalam pembangunan hukum yakni pembentukan hukum dan orientasi hukum serta membuktikan bahwa hukum mampu menciptakan penyelesaian persoalan-persoalan hidup yang berkembang dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku sebagai hukum positif sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Usaha filsafat hukum dalam mencapai kebaikan bersama dalam hidup bernegara harus berlandaskan pada hukum yang adil dan baik. Supaya hukum itu adil dan baik, maka perlu diperhatikan juga golongan penguasa yang memiliki wewenang untuk membuat hukum, sehingga kewenangan yang dimiliki penguasa merupakan legitimasi yang menjunjung tinggi kehidupan masyarakat dan menjadikan hukum sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan kekuasaan, bukan sarana untuk menonjolkan kepentingan golongan tertentu.

Keadaan dan kenyataan hukum yang terjadi saat ini, cukup memprihatinkan. Hal ini dapat diamati melalui adanya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa-

penguasa terhadap hukum. Hukum yang harusnya menjadi sarana pembangunan bagi masyarakat dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginan penguasa semata.

Tugas dan peran filsafat hukum masih sangat relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar dari hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban dalam kehidupan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan hukum, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa dan suatu tempat tertentu.

Peranan filsafat hukum bagi pembangunan hukum di Timor-Leste merupakan suatu pembangunan dan penyempurnaan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi setiap individu, serta untuk menjabarkan suatu relevansi hukum terhadap keberlakuan undang-undang dalam kehidupan manusia.

Peranan filsafat hukum bagi pembangunan hukum berupaya memelihara hubungan kekuasaan dengan hukum dan masyarakat dengan hukum. Dengan demikian hukum membutuhkan kekuasaan agar hukum itu menjadi sah dan otentik dalam menjalankan fungsinya, dan tidak menimbulkan kekaburan. Sedangkan kekuasaan harus berlandas pada hukum agar kekuasaan tersebut tetap berada pada koridor hukum. Sedangkan hukum bagi masyarakat, dipahami sebagai sarana pembangunan masyarakat dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi penjamin hak setiap masyarakat. Oleh sebab itu, hukum, kekuasaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang harus ada bersama. Namun hukum yang menjadi dasar dan modalitas bagi kekuasaan dan masyarakat menuju kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara.

5.2. Usul Saran

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Salah satu fungsi hukum dalam melindungi manusia adalah bagaimana menegakkan segala aturan sesuai dengan tempatnya. Segala bentuk tatanan kehidupan manusia memerlukan kehadiran hukum agar

hidup bersama itu dapat tercapai tujuannya. Hukum menjadi penting bagi kehidupan manusia karena hukum sangat melekat dengan kesadaran manusia. Maka manusialah yang harus memiliki kepekaan dalam diri untuk dapat merumuskan suatu aturan yang baik dan adil agar dapat digunakannya sebagai pegangan.

Segala problematika yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum. Orang lebih memperhatikan kepentingan pribadi dan golongannya daripada kepentingan umum dengan mengabaikan fungsi hukum. Oleh sebab itu dalam kehidupan bernegara perlu adanya pengorientasian hukum dalam usaha pembangunan hukum, agar hukum tetap memiliki eksistensi dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka dalam segala aspek pemerintahan yang mencoba menjalankan kekuasaan perlu adanya pemahaman yang memadai mengenai hukum dan harus menjunjung tinggi hukum. Hukum harus menjadi modalitas dalam menjalankan sebagai bentuk kekuasaan. Se jauh hukum itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek etis manusia, hukum tersebut tetap harus menjadi pegangan, sehingga kekuasaan apapun tidak digunakan semena-mena untuk melanggar atau mengeksploitasi hukum yang ada.

Filsafat hukum harus mampu menjadi penggerak dan pegangan bagi hukum. Filsafat hukum mempunyai peran penting dalam memberi makna pada segala gejala hukum yaitu segala unsur yang berhubungan dengan hukum. Filsafat hukum harus tetap menjadi pegangan bagi institusi hukum agar dalam pembentukan maupun pembangunan hukum tidak menyeleweng dari prinsip dan cita-cita hukum. Filsafat hukum juga penting bagi khalayak umumnya, di mana dengan filsafat hukum kita mampu mencermati dan memahami sejauh mana peranan hukum dalam hidup kita sehari-hari yang selalu diatur oleh hukum. Filsafat hukum adalah sarana yang amat sangat cocok untuk melihat realitas kehidupan setiap hari yang seringkali terjadi ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER-SUMBER PRIMER

Constituição Anotada, Republica Democratica de Timor-Leste, Braga: Empresa Diário Do Minho, 2011.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Jakarta: Obor; 2011.

Ujan, Andre Ata, *Membangun Hukum, Membela Keadilan. Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

SUMBER-SUMBER SEKUNDER

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Apeldorn, L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Aryani, Evi & Mohamad Tohari, (Ed.) *Filsafat Hukum* Solo: Kafilah Publishing; 2018.

Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

Carvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni, 2009.

Hardirman, F. Budi, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Hornby, A.S, *The Oxford Advanced Learners Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1974.

Horta, Jose Ramus, *Funu, Unfinished Saga Of East Timor*, Lisboa: New Jessy, 1986.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Jegalus, Norbertus, *Membangun Kerukunan Beragama dari Ko-Eksistensi sampai Pro-Eksistensi*, Maumere: Ledalero; 2011.

Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa* Bandung: Rafika Aditama, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno, ***Mengenai Hukum, Suatu Pengantar***, (Yogyakarta: Liberty, 2005),
- Merzuki, Peter Muhammad, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: Kencana, 2009.
- Neonbasu, Greogor, ***Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor-Timur***, Jakarta : Yanese Mitra Sejati, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, ***Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia***, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, ***Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih***, Yogyakarta: Genta Publishing; 2010.
- Rappar, Jan Hendrik, ***Pengantar Filsafat***, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rasjidi, H. Lili dan Thania Rasjidi, ***Pengantar Filsafat Hukum***, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Rasjidi, Lili, ***Dasar-Dasar Filsafat Hukum***, Bandung: Rajawali; 1988.
- Rozak, Abdul & Ubaedillah, ***pendidikan Kewarga(Negara)an (Civil Education)***, Jakarta: Kencana; 2012
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, ***Teori Hukum, Mengingat, (Mengumpul dan Membuka Kembali)***, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sandur, Simplesius, ***Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas***, Yogyakarta: Kanisius; 2019.
- Surajiyo, ***Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar***, Jakarta: Bumi Askara; 2005
- Magnis-Suseno, Franz, ***Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Utsman, Sabian, ***Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
- Wattimena, Reza A. A. ***Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas*** Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- , ***Demokrasi, Dasar Filosofis Dan Tantangannya***, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Witanto, Damoko Yuti dan Arya Putra, ***Deskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana***, Bandung: Alfabeta, 2013.

TESIS DAN DIKTAT

Araujo, Jose Cardoso de, *Studi Perbandingan Pembentukan Undang-Undang Antara Indonesia Dan Timor-Leste*, (Tesis), Salatiga, Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Naskah Kuliah Umum Pada Program Magister Ilmu Hukum), Padang, Pascasarjana UBH 2009.

Jegalus, Norbertus, *Pokok-Pokok Filsafat Sosial Politik* (Diktat), Kupang, Fakultas Filsafat Unwira, 2007.

JURNAL DAN KARANGAN

Lulo, Lorenzo de Deus M., “*Pengantar Hukum Timor Leste*”, (sebuah Karangan), Dili: Fakultas Hukum Universitas Da Paz, 2016.

Luthan, Salman, *Penegakan Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005.

Nurhardianto, Fajar, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, *Jurnal TAPIS* Vol. 11, No. 1 Yogyakarta: UII press, 2015.

Rahayu, Sulaiman Prapti, *Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif*; *Jurnal Hermenutika*, Vol. 2, No.1, Bangka Belitung: Universitas Syiah Kuala, 2018.

Rosana, Ellya, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal TAPIS* Vol. 9, No. 1. Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negri (IAIN) 2013.

Tjandra, Willy Riawan, “*Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadj Mada, 2011.

Wijayatnta, Tata, ‘*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*’, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman,

INTERNET

East Timor Maps [https://id.wikipedia.org/Berkas:EastTimorLocation/maps/\(2013\)/TLS-UNOCHA.svg](https://id.wikipedia.org/Berkas:EastTimorLocation/maps/(2013)/TLS-UNOCHA.svg).

Freitas, Memensio Sequeira, *Impase Politika, Surtu COVID-19 No Estado Emergensia*, Dalam <http://www.tatoli.tl/2020/04/26/impase-politika-surtu-covid-19-no-estado-emerjensia/>.

Neves, Aniceto Guro-Berteni, *Husi Impase Politika To'o Kebra Konseitu Estadu Fallado No Estado Anarkizmu*, Dalam <http://www.tatoli.tl/2020/05/20/hosi-impase-politika-too-kebra-konseitu-estadu-fallado-no-estado-anarkizmo/>.

Programa de Monitorização do Sistema Judisial. (Sebuah Karangan Pada Konferensi Pers), <http://jsmp.tl/org>